



**P U T U S A N**

**Nomor 175 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa II, Terdakwa III telah memutus perkara Para Terdakwa:

**I. Nama : DUDY FERDIANSYAH bin**

**H. IQBAL;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/5 Oktober 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman RT 012/RW 004  
Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan  
Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama : BAYU SYAH DAN SANGGA**

**WIJAYA alias BAYU bin SYAH DAN  
KURNIADI;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/29 September 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Terusan Ijen Nomor 853A RT 001/ RW  
004 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen,  
Kota Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019*



**III. Nama : SAIFUL ANWAR alias**

**SIPUL bin SUPENDI;**

Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ki Ageng Gribik II RT 003/RW 004  
Kecamatan Madyopuro, Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DUDY FERDIANSYAH bin H. IQBAL dan Terdakwa II. BAYU SYAHDAN SANGGA WIJAYA alias BAYU bin SYAHDAN KURNIADI serta Terdakwa III. SAIFUL ANWAR alias SIPUL bin SUPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DUDY FERDIANSYAH bin H. IQBAL , Terdakwa II. BAYU SYAHDAN SANGGA WIJAYA alias BAYU bin SYAHDAN KURNIADI dan Terdakwa III. SAIFUL ANWAR alias SIPUL bin SUPENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) besar warna hitam kiriman dari Kedoy lewat JNE yang berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisi ganja berat 927,78 gram dan 3 (tiga) potong pakaian bekas;
- 1 (satu) lembar resi/no.e-connote 040620004087217 a.n. pengirim Kedoy dgn penerima Dedi Ardiansah, Klojen Malang;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Nomor Rekening BRO 3382010275755 34 a.n. Wahyu Razali;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna putih kombinasi hitam Nomor 082-234030999;
- 1 (satu) buah HP merek SONY warna hitam Nomor 085959212999;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ATM BCA Gold Nomor 6019002024205603;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi tipe 1s No. 082-141-126-152
- 1 (satu) buah HP merek Iphone tipe 4s warna hitam No. 081330235184;
- 1 (satu) plastik besar warna putih berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat 11,70 gram, 2 (dua) bungkus kertas koran berisi batang ganja berat 39,48 gram, 2 (dua) bungkus kertas berisi biji ganja berat 3,3 gram, 1 (satu) buah tabung plastik kecil berisi biji ganja berat 8 gram, 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi biji ganja berat 5,18 gram;
- 1 (satu) buah timbangan pink merek Tanita;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rek. 3170547089 a.n. Dudy Ferdiansyah KCP Gondanglegi, 1 (satu) buah plastik hitam

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas penerimaan ganja sekira bulan Oktober 2017 dari pengirim  
Novriansyah Medan, penerima Dedi Gerdiansyah Malang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/  
2018/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2018, yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DUDY FERDIANSYAH bin H. IQBAL bersama Terdakwa II. BAYU SYAHDAN SANGGA WIJAYA alias BAYU bin SYAHDAN KURNIADI dan Terdakwa III. SAIFUL ANWAR alias SIPUL bin SUPENDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menjadi pembeli dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) besar warna hitam kiriman dari Kedoy lewat JNE yang berisi:
    - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisi ganja berat 927,78 gram;
    - 3 (tiga) potong pakaian bekas;
  - b. 1 (satu) lembar resi/no.e-connote 040620004087217 a.n. pengirim Kedoy dgn penerima Dedi Ardiansah, Klojen Malang;
  - c. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Nomor Rekening BRO 338201027575 534 a.n. Wahyu Razali;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah HP merek VIVO warna putih kombinasi hitam Nomor 082-234030999;
- e. 1 (satu) buah HP merek SONY warna hitam Nomor 085959212999;
- f. 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- g. 1 (satu) buah ATM BCA Gold Nomor 6019002024205603;
- h. 1 (satu) buah HP merek Redmi tipe S Nomor 082-141-126-152;
- i. 1 (satu) buah HP merek Iphone tipe 4s warna hitam No. 081330235184;
- j. 1 (satu) plastik besar warna putih berisi:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat 11,70 gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas koran berisi batang ganja berat 39,48 gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas berisi biji ganja berat 3,3 gram;
  - 1 (satu) buah tabung plastik kecil berisi biji ganja berat 8 gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi biji ganja berat 5,18 gram;
- k. 1 (satu) buah timbangan pink merek Tanita;
- l. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rek. 3170547089 a.n. Dudy Ferdiansyah KCP Gondanglegi;
- m. 1 (satu) buah plastik hitam bekas penerimaan ganja sekira bulan Oktober 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 762/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa II dan Terdakwa III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mlg., tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mlg *juncto* Nomor 762/PID.SUS/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mlg *juncto* Nomor 762/PID.SUS/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III (berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 November 2018) sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 2 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 1 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

### **Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Kasasi menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai tuntutan pidana. Bahwa alasan dan tuntutan Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar dan signifikan dijadikan alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, lagi pula berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti*

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

## **Terhadap alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menjadi pembeli dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis tanaman" tersebut sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum di persidangan, yaitu bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa sepakat untuk membeli ganja secara patungan melalui teman Terdakwa I. DUDY FERDIANSYAH, kemudian Terdakwa II. BAYU SYAHDAN SANGGA WIJAYA mentransfer uang kepada Terdakwa I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SAIFUL ANWAR menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa I sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa I memesan ganja kepada Kedoy Andre yang ada di Medan dan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE;
- Bahwa setelah paket ganja tersebut diambil oleh Terdakwa I dari kantor JNE, rencananya Terdakwa I akan menyerahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing seberat 1 (satu) ons sedangkan sisanya seberat 8 (delapan) ons untuk Terdakwa I sendiri, namun pada saat Terdakwa I hendak meninggalkan kantor JNE tepatnya di halaman parkir Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pertimbangan, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Terdakwa I mengakui maksud dan tujuannya membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan selebihnya untuk digunakan sendiri, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan mengingat Narkotika jenis ganja yang akan diperoleh jumlahnya relatif kecil adalah untuk digunakan sendiri, dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terungkap fakta bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan diedarkan atau dijual atau untuk maksud lain selain untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 762/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II. BAYU SYAHDAN SANGGA WIJAYA** alias **BAYU** bin **SYAHDAN KURNIADI** dan **Terdakwa III. SAIFUL ANWAR** alias **SIPUL** bin **SUPENDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 762/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2018 (khusus terhadap **Terdakwa II** dan **Terdakwa III**) mengenai pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, [S.H., M.H.](#) dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 175 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)